



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : **16-A TAHUN 2012**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL KEPADA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan belanja hibah berupa bantuan operasional kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Peraturan Walikota Nomor 1-A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
6. Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Bagian Pemerintahan Umum adalah SKPD Teknis dalam pemberian Hibah Bantuan Operasional Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Tahun Anggaran 2012.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum adalah Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
9. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atas nama Walikota.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
13. Bantuan Operasional adalah Hibah dari Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, yang ditujukan kepada LPMK, RT, RW sebagai penerima hibah.
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian hibah bantuan operasional bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Sasaran hibah bantuan operasional adalah LPMK, RT dan RW se-Kota Surakarta.

BAB III PERUNTUKAN, BENTUK BANTUAN DAN BESARAN

Pasal 4

Hibah bantuan operasional LPMK diperuntukan:

- a. biaya rapat-rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor dan fotocopy;
- c. biaya makan dan/atau minum kegiatan kerja bakti masyarakat;
- d. kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); dan
- e. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi LPMK.

Pasal 5

Hibah bantuan operasional RT dan RW diperuntukan:

- a. biaya rapat-rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor dan fotocopy;
- c. biaya makan dan/atau minum kegiatan kerja bakti masyarakat; dan
- d. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi RT dan RW.

Pasal 6

Hibah bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang melalui transfer ke rekening LPMK, RT dan RW.

Pasal 7

Besaran hibah bantuan operasional kepada LPMK, RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 8

- (1) Surat permohonan hibah bantuan operasional ditandatangani oleh penerima hibah dan harus dilengkapi dengan proposal yang besarnya jumlah pemberian hibah sesuai dengan Keputusan Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum.
- (3) Bagian Pemerintahan Umum melakukan verifikasi permohonan yang dituangkan pada formulir verifikasi ditandatangani verifikator serta diketahui Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan hibah kepada Walikota melalui PPKD.

(4) Persyaratan...

- (4) Persyaratan pengajuan permohonan hibah bantuan operasional LPMK sebagai berikut:
 - a. Surat dari Lurah kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Operasional;
 - c. hasil verifikasi Bagian Pemerintahan Umum;
 - d. fotocopy KTP Ketua LPMK;
 - e. fotocopy KTP Ketua RW;
 - f. Pakta Integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah bantuan operasional yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - g. penerima hibah bantuan operasional wajib melampirkan nomor Rekening penerima hibah bantuan operasional disertai fotocopy rekening giro Bank Jateng / Buku Tabungan Bank Jateng;
 - h. NPHD;
 - i. berita acara pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah bantuan operasional.

- (5) Persyaratan pengajuan permohonan hibah bantuan operasional RT dan RW sebagai berikut:
 - a. Surat dari Lurah kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Operasional;
 - c. hasil verifikasi Bagian Pemerintahan Umum;
 - d. fotocopy KTP Ketua RT dan RW;
 - e. Pakta Integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah bantuan operasional yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - f. penerima hibah bantuan operasional wajib melampirkan nomor Rekening penerima hibah bantuan operasional disertai fotocopy rekening giro Bank Jateng / Buku Tabungan Bank Jateng;
 - g. NPHD;
 - h. berita acara pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah bantuan operasional.

- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan ayat (5) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan pencairan hibah bantuan operasional LPMK diajukan oleh Ketua LPMK dan NPHD ditandatangani oleh Ketua LPMK.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan hibah bantuan operasional RT dan RW secara kolektif melalui Lurah dan NPHD dari masing-masing penerima dana hibah bantuan menjadi satu kesatuan dan diketahui Lurah.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat permohonan pencairan hibah bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala DPPKA selaku PPKD memerintahkan Bendahara SKPKD untuk menerbitkan SPP-LS.

- (2) Pencairan hibah melalui mekanisme transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima hibah.
- (3) Persyaratan Pencairan Hibah Bantuan Operasional LPMK sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan dana hibah bantuan operasional dari penerima hibah bantuan operasional kepada Walikota Cq Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Nota Dinas permohonan pengajuan bantuan operasional dari Bagian Pemerintahan Umum kepada Walikota Cq Kepala DPPKA selaku PPKD;
 - c. Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Operasional;
 - d. hasil verifikasi Bagian Pemerintahan Umum;
 - e. fotocopy KTP Ketua LPMK;
 - f. fotocopy KTP Ketua RW;
 - g. pakta integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
 - h. pencairan bantuan operasional melalui mekanisme transfer dari kas daerah ke rekening penerima bantuan operasional dengan wajib melampirkan nomor rekening penerima bantuan operasional disertai foto copy rekening giro bank Jateng / Buku Tabungan Bank Jateng;
 - i. NPHD dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk PPKD dan penerima bantuan operasional, 1 (satu) rangkap tidak bermeterai untuk Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - j. bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja bantuan operasional dengan meterai cukup.
- (4) Persyaratan Pencairan Hibah Bantuan Operasional RT dan RW sebagai berikut:
 - a. permohonan pencairan dana hibah bantuan operasional dari penerima hibah bantuan operasional kepada Walikota Cq Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Nota Dinas permohonan pengajuan bantuan operasional dari Bagian Pemerintahan Umum kepada Walikota Cq Kepala DPPKA selaku PPKD;
 - c. Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah Bantuan Operasional;
 - d. hasil verifikasi Bagian Pemerintahan Umum;
 - e. fotocopy KTP Ketua RT dan RW;
 - f. pakta integritas penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
 - g. pencairan bantuan operasional melalui mekanisme transfer dari kas daerah ke rekening penerima bantuan operasional dengan wajib melampirkan nomor rekening penerima bantuan operasional disertai foto copy rekening giro bank Jateng / Buku Tabungan Bank Jateng;
 - h. NPHD dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) untuk PPKD dan penerima bantuan operasional, 1 (satu) rangkap tidak bermeterai untuk Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - i. bukti tanda terima pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja bantuan operasional dengan meterai cukup.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Operasional bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah bantuan operasional kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan rangkap 2 (dua) sesuai dengan bidangnya, satu asli dan satu salinan kemudian Bagian Pemerintahan Umum meneruskan laporan asli dari penerima bantuan operasional kepada PPKD.
- (3) Format surat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Penerima bantuan operasional bertanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan.
- (5) Penerima Bantuan Operasional wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan operasional paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pencairan.
- (6) Pertanggungjawaban penerima bantuan operasional meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan operasional selaku objek pemeriksaan.
- (10) Laporan penggunaan bantuan operasional dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana sesuai NPHD.
- (11) Format laporan penggunaan bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini

BAB VII
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 6 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA, 


JOKO WIDODO 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TAHUN
ANGGARAN 2012

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH BANTUAN OPERASIONAL
KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN/
RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dari APBD Kota Surakarta Tahun 2012, akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang diterima sesuai dengan NPHD dan ketentuan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surakarta,

KETUA,

Materai
6.000

(.....)
(Nama Terang & Stempel)

WALIKOTA SURAKARTA, *dk*


JOKO WIDODO *dk*

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TAHUN
ANGGARAN 2012

FORMAT SURAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN HIBAH BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN/
RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

KOP SURAT

Surakarta,
Kepada :
Yth. Walikota Surakarta
cc.
di Surakarta

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Pertanggungjawaban Dana Hibah
Bantuan Operasional

Dengan ini kami (nama penerima hibah bantuan operasional sesuai Keputusan Walikota) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas dana hibah bantuan operasional..... yang diterima dari APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.rupiah).

Demikian surat pertanggungjawaban ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)
(Nama Terang & Stempel)

(.....)
(Nama Terang)

WALIKOTA SURAKARTA, #


JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TAHUN
ANGGARAN 2012

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
HIBAH BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN/RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa kami selaku (nama ketua) selaku ketua LPMK...../RT...../RW..... menyatakan hibah bantuan operasional yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

Kami selaku (nama ketua) selaku ketua LPMK...../RT...../RW..... bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material yang timbul dari penggunaan dana hibah bantuan operasional kepada LPMK/RT/RW.

Demikian Surat Pernyataan ini, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta menanggung dan bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkan.


Surakarta,

KETUA,

Materai
6.000

(.....)
(Nama Terang & Stempel)

WALIKOTA SURAKARTA, #


JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
 BANTUAN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,
 RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TAHUN
 ANGGARAN 2012

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN
 OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KELURAHAN/RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

NAMA LEMBAGA/ORGANISASI

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH OPERASIONAL
 KEPADA LPMK/RT/RW

Bulan sampai dengan Bulan
 Tahun

No Urut	Tanggal	Uraian	Anggaran	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah						


KETUA,

BENDAHARA,

(.....)
 (Nama Terang & Stempel)

(.....)
 (Nama Terang)

WALIKOTA SURAKARTA, 


 JOKO WIDODO